

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kualitas Hadis Nabi SAW Tentang Puasa Sunnah Syawal

##### 1. Klasifikasi Hadis Tentang Puasa Sunnah Syawal

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam bab pendahuluan mengenai latar belakang masalah, dalam penelitian ini terfokus pada apa yang akan menjadi objek penelitian yakni hadis puasa sunnah syawal. Oleh karena itu, perlu adanya pengklasifikasian terlebih dahulu terhadap hadis yang diteliti sebagai sarana untuk menentukan mana yang menjadi hadis utama dalam penelitian dan hadis pendukung (penguat) dalam penelitian. Sehingga langkah awal yang perlu digunakan untuk mengetahui orisinilitas suatu hadis yaitu dengan melakukan *Takhrij Hadis*.<sup>1</sup>

*Takhrij Hadis* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari dan menunjukkan tata letak (asal) suatu hadis berdasarkan sumber aslinya dengan rangkaian perawinya sampai kepada *Mukharrij* disertai dengan keterangan keadaan para perawi, metode periwayatan, bahasa yang digunakan dalam periwayatan, serta kualitas hadis.<sup>2</sup> Adapun dalam melakukan takhrij hadis tentunya menggunakan metode yang digunakan oleh para ulama ahli hadis sebagai pedoman dalam melakukan takhrij.

Terdapat lima metode takhrij yang direkomendasikan oleh para ulama ahli hadis yang digunakan sebagai langkah untuk memudahkan dalam mencari hadis Nabi Saw antara lain: 1) *At-Takhrij bi ar-Rawi al-A'la* (metode *takhrij* dengan mencaritahu nama sahabat yang meriwayatkan hadis), 2) *At-Takhrij bi Mathla' al-Hadis* (metode *takhrij* dengan mengetahui lafadz awal yang terdapat pada matan hadis), 3) *At-Takhrij bi Alfadz al-Hadis* (metode *takhrij* dengan mencaritahu kata yang jarang dipakai yang terdapat pada matan hadis), 4) *At-Takhrij bi Maudhu' al-Hadis* (metode *takhrij* dengan mengetahui tema hadis), 5) *At-Takhrij Bina'an 'ala Shifah fi al-Hadis* (metode *takhrij* dengan mengamati kondisi sanad dan matan hadis).<sup>3</sup>

---

22. <sup>1</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010),

<sup>2</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 99.

23. <sup>3</sup> Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010),

Untuk mempermudah mencari hadis puasa sunnah syawal yang akan diteliti, penulis menggunakan metode yang ketiga yaitu *At-Takhrij bi Alfadz al-Hadis* untuk menemukan hadis yang hendak digunakan dalam penelitian. Sehingga dengan pencarian ini penulis menemukan beberapa hadis yang hendak digunakan sebagai hadis utama dan hadis pendukung dalam penelitian. Adapun pencarian hadis ini berdasarkan data primer yaitu pencarian hadis yang berasal dalam kitab *mu'tabarah kutub at-tis'ah* sehingga ditemukan beberapa sumber diantaranya: riwayat Imam Muslim bin Hajjaj sebagai hadis utama, adapun hadis pendukung antara lain: riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, serta ad-Darimi. Sedangkan penjelasan redaksi hadisnya berdasarkan pada sumber asalnya sebagaimana berikut:

- a) Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, dalam kitab *Shahih Muslim*, Kitab *as-Siyam* (13) Bab (39) nomor hadis (1164).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ  
 جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
 جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
 ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ  
 كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya dari Isma'il, berkata Ibnu Ayyub, Telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Sa'd bin Sa'id bin Qais dari Umar bin Tsabit bin Haris Al-Khazraji dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiallahu 'anhu bahwa ia telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*

*“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka yang demikian itu seakan-akan berpuasa selama setahun penuh”.* (HR. Muslim)<sup>4</sup>

- b) Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *as-Siyam* (7) Bab (33) nomor hadis (1716).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Sa'd bin Sa'id dari Umar bin Tsabit dari Abi Ayyub ia berkata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan enam hari di bulan syawal, maka yang demikian itu seperti puasa selama satu tahun penuh”.* (HR. Ibnu Majah)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Sahih Li al-Muslim* ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1424 H.), Jilid 2, 822.

<sup>5</sup> Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. Syu'aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Halab: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Jilid 2, 612.

- c) Sulaiman bin Abi Dawud al-Sijistani, dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, Kitab (14) Bab (58) nomor hadis (2433).

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ  
 بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ  
 الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ  
 رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ  
 رواه ابو داود

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Shafwan bin Sulaim dan Sa'd bin Sa'id dari Umar bin Tsabit Al-Anshari, dari Abi Ayyub sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa pada Bulan Ramadhan kemudian ia mengikutkannya dengan puasa enam hari pada Bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa selama satu tahun penuh".(HR. Abu Dawud)<sup>6</sup>*

- d) Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, dalam kitab *Jami' Shahih at-Tirmidzi*, Kitab (6) Bab (53) nomor hadis (759).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ  
 بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ

<sup>6</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir Ibn Syidad ibn 'Amru al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Syu'aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), Jilid 4, hlm 98.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ  
سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ رواه الترميذي

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id dari Umar bin Tsabit dari Abi Ayyub dia berkata Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari pada bulan syawal, maka demikian itu sama dengan puasa setahun penuh".(HR. Tirmidzi)<sup>7</sup>*

- e) Abu Muhammad bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram Ad-Darimi, dalam Kitab *Sunan Ad-Darimi*, Kitab (4) nomor hadis (1795).

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ  
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ  
أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ  
رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ  
رواه الدارمي

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Shafwan dan Sa'd bin Sa'id dari Umar bin Tsabit dari Abi Ayyub dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari di bulan*

<sup>7</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Kabir wahuwa Sunan al-Tirmizi*, ed. Basyar Awad Ma'ruf et.al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998), Jilid 3, 123.

syawal, maka demikian itu sama dengan puasa selama setahun penuh”. (HR. Darimi)<sup>8</sup>

**2. I'tibar Hadis Nabi SAW Tentang Puasa Sunnah Syawal**

**a. Skema Sanad Tunggal**

1. Skema sanad hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis (1164).




<sup>8</sup> Abu Muhammad ‘Abdillah ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn ‘Abd al-Samad al-Darimi, *Al-Musnad al-Jami’ Sunan al-Darimi*, ed. Husain Salim Asad al-Darani et.al., Cetakan Pertama (Riyadh: Dar al-Mughni, 2000), Jilid 1, 570.

2. Skema sanad hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis (1716).




3. Skema sanad hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis (2433).




4. Skema sanad hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis (759).



5. Skema sanad hadis riwayat Imam Darimi nomor hadis (1795).



b. Skema Sanad Gabungan



### 3. Analisis Sanad dan Matan Hadis Nabi SAW Tentang Puasa Sunnah Syawal

Sebuah hadis dapat digunakan sebagai argumen dan dalil hukum yang kuat (*Hujjah*) tentunya dilihat dari segi kualitas hadisnya. Adapun kualitas suatu hadis dapat diterima dengan terpenuhinya syarat-syarat kesahihan baik dari segi sanad maupun matannya. Kesahihan suatu hadis sangatlah diperlukan, karena dengan adanya pengamalan hadis sahih menjadikan realisasi suatu ibadah dapat diterima dan sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku, begitu pula sebaliknya apabila pengamalan suatu hadis tanpa adanya landasan kesahihan maka dampaknya dapat berakibat pada realisasi ibadah yang dinilai menyimpang dari ajaran syari'at Islam.<sup>9</sup>

Untuk meneliti dan mengukur otentisitas dan validitas sebuah hadis, maka diperlukan metode tertentu sebagai sebuah acuan standar yang dipakai dalam menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai merupakan kaidah kesahihan hadis.<sup>10</sup> Dalam kaidah kesahihan hadis, terdapat dua objek penelitian sebagai metode analisis hadis yakni analisis sanad hadis dan matan hadis sebagai kritik hadis. Adapun penelitian sanad meliputi rangkaian perawi hadis mulai dari sisi kehidupannya, perilaku, karakteristik pribadi sebagai narator yang menjadi penghubung dalam rantai sanad. Sedangkan penelitian matan meliputi pemahaman terhadap makna hadis dan bermacam ungkapan yang jarang dipakai oleh para periwayat hadis (*gharib*), atau ungkapan yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.<sup>11</sup> Adapun penjelasan terhadap analisis sanad dan matan sebagai berikut:

#### a. Analisis Sanad Hadis

Kedudukan sanad dalam suatu periwayatan hadis merupakan hal yang sangat penting menurut para ulama ahli hadis. Mengingat pentingnya aspek sanad dalam sebuah periwayatan hadis, dikarenakan bahwa kekhawatiran terhadap adanya sepenggal kabar yang dinilai sebagai hadis oleh seseorang yang bukan ahli hadis, tetapi kabar tersebut tidak mempunyai sanad, sehingga kabar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis, sehingga para ulama ahli hadis

---

<sup>9</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 60.

<sup>10</sup> M. Syuhudi Ismail., 61.

<sup>11</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 28.

menyatakan bahwa kabar periwayatan tersebut dinyatakan sebagai hadis palsu (*maudhu'*).<sup>12</sup>

Urgensi terhadap kedudukan sanad para ulama ahli hadis memberi perhatian yang cukup besar serta penekanan yang tegas dalam meneliti kesahihan suatu sanad. Sebagaimana pendapat dari Abdullah Ibn Mubarak menyatakan bahwa “*Sanad merupakan sebagian dari agama, jikalau sanad hadis tidak ada, maka sesiapaupun akan bebas mengatakan apapun yang diinginkannya.*” Pernyataan tersebut menginformasikan bahwa pentingnya menjaga sanad hadis dalam sebuah periwayatan. Sehingga menjadikan suatu hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis ditentukan oleh keberadaan dan kesahihan sanadnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian terhadap kesahihan sanad hadis puasa sunnah syawal yang menjadi objek penelitian sekaligus fokus penelitian terhadap jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Adapun redaksi rantai sanadnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ  
 جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
 جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
 ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ  
 كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya dari Isma'il berkata Ibnu Ayyub Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far telah*

<sup>12</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 29.

<sup>13</sup> Umma Farida, 30.

*mengabarkan kepadaku Sa'd bin Sa'id bin Qais dari Umar bin Tsabit bin Harits Al-Khazraji dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiallahu 'anhu bahwa ia telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seakan-akan berpuasa selama setahun penuh". (HR. Muslim)<sup>14</sup>*

Berdasarkan redaksi hadis diatas dapat dilihat bahwa para periwayat dalam meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan yang berbeda-beda seperti menggunakan lafadz *haddatsana*, *akhbarani*, dan *'an*. Dengan diawalinya penggunaan lafadz *haddatsana* dalam hadis, hal tersebut dapat dipahami bahwa Imam Muslim sebagai *Mukharrij Hadis* menyandarkan kepada sanad pertama yaitu Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr yang menandakan bahwa beliau mendengar riwayat dari gurunya dengan metode *as-sama'* yang merupakan *sighat* berkedudukan tertinggi dalam *tahammul wa al-ada'*.<sup>15</sup>

Adapun penyandaran yang dilakukan oleh Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr kepada Isma'il bin Ja'far juga menunjukkan adanya indikasi yang sama yaitu menggunakan metode *as-sama'* dengan lambang periwayatan *haddatsana* juga. Demikian pula Isma'il bin Ja'far menyandarkan periwayatannya kepada Sa'd bin Sa'id menggunakan redaksi *akhbarani* yang menandakan pula bahwa adanya pertemuan dengan metode *as-sama'* sedangkan Sa'd bin Sa'id menyandarkan periwayatannya kepada Umar bin Tsabit dengan menggunakan redaksi *'an* sebagaimana pula Umar bin Tsabit menyandarkan periwayatannya kepada Abi Ayyub al-Anshari. Adapun Abi Ayyub al-Anshari menerima hadisnya yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Saw. Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui urutan sanadnya sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Sahih Li al-Muslim* ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1424 H.), Jilid 2, 822.

<sup>15</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 119.

Tabel 3.1

| Nama Periwiyat  | Urutan Sebagai Sanad   | Urutan Sebagai Periwiyat |
|---|------------------------|--------------------------|
| Muslim bin Hajjaj                                     | <i>Mukharrij Hadis</i> | Periwiyat VI             |
| Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr | Sanad I                | Periwiyat V              |
| Isma'il bin Ja'far                                    | Sanad II               | Periwiyat IV             |
| Sa'd bin Sa'id  | Sanad III              | Periwiyat III            |
| Umar bin Tsabit                                       | Sanad IV               | Periwiyat II             |
| Abi Ayyub Al-Anshari                                  | Sanad V                | Periwiyat I              |

Adapun informasi terhadap para periwiyat hadis dalam transmisi sanad hadis Imam Muslim tentang puasa sunnah syawal sebagai berikut:

### 1. Muslim bin Hajjaj

- Nama lengkap : Muslim bin Hajjaj bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Kunyah: Abu Husain, Laqab: an-Naisabur.
- Lahir : Pada tahun 202 H / 817 M di Naisabur.
- Wafat : Hari ahad 24 rajab 261 H dalam usia 55 tahun dimakamkan di Nasr Abad Naisabur.
- Gurunya : **Yahya bin Ayyub, Ali bin Hujr, Qutaibah bin Sa'id**, Muhammad bin Yassar, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Muhammad Ibn Musanna dan sebagainya.<sup>16</sup>
- Muridnya : Abu Isa al-Tirmidzi, Abu Hatim ar-Razi, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, Abu Amar Ahmad Ibnu Mubarak, dan sebagainya.
- Jarh wa Ta'dil : Al-Khatib Al-Baghdadi mengomentari bahwa: saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim lebih mendahulukan Imam

<sup>16</sup> Umma Farida, *Al-Kutub Al-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistematika Penulisannya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 20-21.

Muslim atas perawi lain dalam bidang hadis sahih. Imam Muslim dikenal sebagai seorang *muhaddisin*, *hafidz*, *tsiqah* yang sangat populer, dipercaya sebagai ulama hadis setelah al-Bukhari.<sup>17</sup>

Berdasarkan data informasi diatas, dapat diketahui bahwa Imam Muslim bin Hajjaj merupakan *mukharrij* hadis yang sangat dinilai positif dikalangan ulama ahli hadis. Adapun lambang periwayatannya menggunakan redaksi *حدثنا* menunjukkan bahwa adanya pertemuan (*Tahammul wa al-Ada'*) antara murid dengan guru yaitu antara Imam Muslim dengan Yahya bin Ayyub, Ali bin Hujr, dan Qutaibah bin Sa'id. Adapun komentar *jarh wa ta'dil* oleh para ulama ahli hadis menandakan bahwa beliau merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya sehingga sanadnya bisa dikatakan bersambung (*muttasil*).

## 2. Yahya bin Ayyub

- Nama lengkap : Yahya bin Ayyub al-Maqabari.  
 Lebih dikenal sebagai Abu Zakaria al-Baghdadi.
- Lahir : Pada tahun 157 H.
- Wafat : Pada Rabi'ul Awal tahun 234 H dalam usia 77 tahun.
- Gurunya : **Isma'il bin Ja'far**, Sa'id bin Abdurrahman, Hamid bin Abdurrahman, Abdullah Ibn Mubarak, dan sebagainya.
- Muridnya : **Muslim bin Hajjaj**, Ahmad bin Hanbal, Hatim bin Isma'il, Ahmad bin Ibrahim, Hasan bin Muhammad, dan sebagainya.
- Jarh wa Ta'dil : An-Nasa'i memberi komentarnya *rajulun shalih*, Abu Dawud menilainya sebagai orang yang *tsiqah*, Ibnu Hibban menyebutnya sebagai orang yang *tsiqah*, Adz-

<sup>17</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 27, 504.

Dzahabi memberi penilaian *tsiqah*.<sup>18</sup>

Berdasarkan data tersebut menginformasikan bahwa Yahya bin Ayyub meriwayatkan hadis dari gurunya dengan lambang periwayatan *حدثنا* yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan antara guru dengan murid yaitu Yahya bin Ayyub dan Isma'il bin Ja'far. Sedangkan murid beliau Muslim bin Hajjaj meriwayatkan hadis darinya. Adapun komentar *jarh wa ta'dil* oleh para ulama ahli hadis menandakan bahwa beliau merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad periwayatannya bersambung (*muttasil*).

### 3. Qutaibah bin Sa'id

Nama lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah as-Tsaqafi.  
Nasab: as-Tsaqafi, al-Baghlani,  
Kunyah: Abu Raja'.

Lahir : Pada tahun 150 H.

Wafat : Pada bulan sya'ban tahun 240 H dalam usia 90 tahun di Baghlan.

Gurunya : **Isma'il bin Ja'far**, Sa'id bin Sulaiman, Sufyan as-Tsauri, Isma'il bin Musa dan sebagainya.

Muridnya : **Muslim bin Hajjaj**, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, dan sebagainya.

Jarh wa Ta'dil : Ibnu Kharas mengomentari dengan *shuduq*, Al-Hakim Abu Abdullah memberikan komentar sekaligus menilai *a'immah*, *tsiqah*, Abu Hatim ar-Razi memberikan penilaian *tsiqah*, Ibnu Hajar menilai *tsiqah*, dan an-Nasa'i menilainya sebagai seorang yang *tsiqah*, *shuduq*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 31, 233.

<sup>19</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 23, 523-530.

Berdasarkan data diatas menginformasikan bahwa Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis dari gurunya dengan lambang periwayatan حدثنا yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan antara guru dengan murid yaitu Qutaibah bin Sa'id dan Isma'il bin Ja'far. Sedangkan murid beliau Muslim bin Hajjaj juga meriwayatkan hadis darinya. Adapun komentar jarh wa ta'dil oleh para ulama ahli hadis menandakan bahwa beliau merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad periwayatannya bersambung (*muttasil*).

**4. Ali bin Hujr**

- Nama lengkap : Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil bin Makhadis bin Musyamrij. Kunya: Abu al-Hasan.
- Lahir : Pada tahun 145 H.
- Wafat : Pada bulan jumadil ula tahun 244 H dalam usia 99 tahun.
- Gurunya : **Isma'il bin Ja'far**, Sa'd bin Sa'id al-Anshari, Isma'il bin Iyas, Muhammad bin Hasan, Sa'id bin Abdurrahman, dan sebagainya.
- Muridnya : **Muslim bin Hajjaj**, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, dan sebagainya.
- Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim ar-Razi memberikan gelar *al-hafidz*, an-Nasa'i mengomentarnya dengan *tsiqah*, *ma'mun*, *hafidz*, Ibnu Hajar menilainya sekaligus memberikan komentar *tsiqah*, *hafidz*, Khatib al-Baghdadi menilai *shadiq*, *mutqinan*, *hafidz*.<sup>20</sup>

Berdasarkan data diatas menginformasikan bahwa Ali bin Hujr meriwayatkan hadis dari gurunya menggunakan lambang periwayatan حدثنا yang menunjukkan bahwa adanya pertemuan antara guru

---

<sup>20</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 20, 359.

dengan murid yaitu Ali bin Hujr dan Isma'il bin Ja'far. Sedangkan muridnya Muslim bin Hajjaj juga meriwayatkan hadis darinya. Adapun komentar jarh wa ta'dil oleh muhaddisin menandakan bahwa beliau merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad periwayatannya bersambung (*muttasil*).

#### 5. Isma'il bin Ja'far

- Nama lengkap : Isma'il bin Ja'far bin Katsir al-Anshari. Nama kunyah: Abu Ishaq, Laqab: Ibnu Abi Katsir.
- Lahir : Tidak diketahui dengan pasti tahun lahirnya.
- Wafat : Pada tahun 180 H semasa hidup berada di kota Madinah, dan meninggal di kota Baghdad.
- Gurunya : **Sa'd bin Sa'id**, Sufyan bin Uyainah, Malik bin Anas, Sa'id bin Muhammad, Abdurrahman bin Husain, dan sebagainya.
- Muridnya : **Ali bin Hujr, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id**, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Ashim bin Ali, Muhammad bin Abdullah, dan sebagainya.<sup>21</sup>
- Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Sa'd, an-Nasa'i mereka memberi komentar *tsiqah*, Abu Abdullah al-Hakim, Abu Dawud as-Sijistani, Abu Zar'ah ar-Razi juga menilainya sebagai *tsiqah*.<sup>22</sup>

Dari data diatas menunjukkan bahwa Isma'il bin Ja'far merupakan guru dari Ali bin Hujr, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id. Beliau juga meriwayatkan hadis dari gurunya menggunakan sighat *اخبرني* yang menginformasikan adanya pertemuan antara murid dengan guru meskipun tidak diketahui tanggal lahirnya.

<sup>21</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 3, 57-59.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1325 H), Juz 1, 284.

Adapun komentar jarh wa ta'dil oleh muhaddisin menunjukkan bahwa beliau merupakan orang yang adil dan dapat dipercaya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad periwayatannya bersambung (*muttasil*).

**6. Sa'd bin Sa'id bin Qais**

Nama lengkap : Sa'd bin Sa'id bin Qais bin Amr al-Anshari. Nasab: al-Anshari al-Madani.

Lahir : Tidak diketahui dengan pasti tahun lahirnya.

Wafat : Pada tahun 141 H.

Gurunya : **Umar bin Tsabit bin Harits**, Anas bin Malik, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Ali Zainal Abidin, dan sebagainya.

Muridnya : **Isma'il bin Ja'far**, Sufyan bin Uyainah, Abdul Aziz bin Muhammad, Hasan bin Shalih, dan sebagainya.

Jarh wa Ta'dil : Muhammad bin Sa'd al-Waqdi memberi penilaian *tsiqah qalil al-hadits*, Ibnu Hajar, al-Hakim, Ibnu Hibban, Ahmad bin Shalih, dan al-'Ijli memberi komentar *tsiqah*.<sup>23</sup>

Informasi diatas menunjukkan adanya pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis dengan *tahammul wa al-ada'* عن meskipun tidak diketahui tahun kelahirannya, dan ada komentar yang mendekati jarh, akan tetapi para muhaddisin banyak menilai ta'dil terhadap Sa'd bin Sa'id bin Qais sehingga sanadnya dapat diterima sebagai sanad yang bersambung (*muttasil*).

**7. Umar bin Tsabit bin Harits Al-Khazraji**

Nama lengkap : Umar bin Tsabit bin al-Harits. Nasab: al-Anshari al-Khazraji.

Lahir : Tidak diketahui dengan pasti tahun lahir dan wafatnya.

---

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1325 H), Juz 2, 356-359.

- Gurunya : **Abi Ayyub al-Anshari**, A'isyah, Muhammad bin Musalamah al-Anshari, dan sebagainya.
- Muridnya : **Sa'd bin Sa'id al-Anshari**, Shafwan bin Sulaim, Yahya bin Sa'id al-Anshari, dan sebagainya.<sup>24</sup>
- Jarh wa Ta'dil : an-Nasa'i menilainya sebagai seorang yang *tsiqah*, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar juga mengomentari demikian *tsiqah*.<sup>25</sup>

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan adanya pertemuan antara guru dan murid dengan lambang periwayatan ۷۰ yang mengarah kepada hadis mu'an'an. Adapun para muhaddisin menilai ta'dil terhadap Umar bin Tsabit bin al-Harits sehingga dengan demikian sanadnya dapat diterima sebagai sanad yang bersambung (*muttasil*).

#### 8. **Abi Ayyub Al-Anshari**

- Nama lengkap : Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa'labah bin Abdu Auf bin Ghanam bin Malik an-Najjari. Kunyah: Abu Ayyub, Nasab: al-Anshari.
- Lahir : Tidak diketahui dengan pasti tahun lahirnya.
- Wafat : Pada tahun 52 H dalam usia 80 tahun.
- Gurunya : **Rasulullah Saw**, Sayyidah A'isyah r.a, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sebagainya.
- Muridnya : **Umar bin Tsabit**, Urwah bin Zubair, Abdur rahman bin Ma'mar, Sa'id bin Musayyab, Hasan Bashri, Umar bin Abdullah, dan sebagainya.

<sup>24</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 21, 283-284.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1325 H), Juz 3, 215.

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim bin Hibban memberikan penilaian terhadapnya *nazala alaihi an-Nabi haitsu qudima al-madinah*, sedangkan Ibnu Hajar memberi komentar bahwa beliau merupakan *shahabi*.<sup>26</sup>

Dengan adanya data diatas menginformasikan bahwa Abi Ayyub al-Anshari meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah Saw dibuktikan dengan redaksi periwayatan yaitu قال. Sedangkan komentar jarh wa ta'dil oleh muhaddisin menandakan bahwa beliau merupakan orang yang dekat dengan Nabi (Sahabat Nabi), dan orang yang adil dan dapat dipercaya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad periwayatannya bersambung (*muttasil*).

Berdasarkan analisis sanad tersebut dapat diperoleh natijah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj sanadnya bersambung (*ittishal as-sanad*) mulai dari rawi pertama sampai dengan rawi terakhir. Meskipun ada beberapa periwayat yang tidak diketahui tahun kelahirannya, namun ditemukan adanya hubungan antara guru dengan murid dalam periwayatannya yang menandakan adanya ketersambungan dalam sanadnya.

Adapun berdasarkan komentar *muhaddisin* mengenai penilaian jarh wa ta'dil sebagaimana diatas dapat dilihat bahwa mereka tidak ada yang mencela (*mentajrih*) perawi yang ada dalam rantai sanad Imam Muslim bin Hajjaj tersebut. Bahkan sebaliknya dapat dilihat bahwa seluruh perawi yang ada dalam jalur sanad tersebut dinyatakan *tsiqah*. Bahkan Ibnu Hajar memberikan penilaian terhadap semua perawi pada sanad Imam Muslim sebagai *tsiqah*.

Sedangkan berdasarkan *at-tahammul wa al-ada'* terdapat lambang periwayatan yang berbeda-beda, baik dari lafadz *haddatsana*, *akhbarani*, dan *'an*. Dengan lambang tersebut menandakan bahwa adanya pertemuan antara guru dengan murid, adapun sighthat *'an* oleh

---

<sup>26</sup> Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (Beirut: Muassat ar-Risalah, 1983), 8, 67.

sebagian ulama mengindikasikan bahwa terdapat adanya sanad yang terputus, namun untuk mayoritas ulama menilai bahwa sighthat 'an dapat terjadi dengan as-sama' apabila yang meriwayatkan tersebut dapat dipercaya (*tsiqah*). Sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan dengan periwayat terdekatnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, berdasarkan analisis kualitas sanad (perawi) yang berada dalam transmisi hadis Imam Muslim mulai dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Hujr, Isma'il bin Ja'far, Sa'd bin Sa'id, Umar bin Tsabit, hingga Abi Ayyub al-Anshari tidak didapati 'illat ataupun syadz sehingga transmisi sanadnya dapat dinyatakan sebagai sanad yang *Sahih al-Isnad*.

**b. Analisis Matan Hadis**

Setelah selesai dalam melakukan penelitian sanad hadis, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meneliti matan hadis, hal ini guna untuk mengetahui kualitas matan yang akan diteliti. Namun sebelum melakukan penelitian matan perlu memperhatikan arah obyek studi matan diantaranya: (a) meneliti berbagai redaksi atau lafal matan yang semakna. (b) meneliti substansi atau kandungan matan.<sup>28</sup> Adapun teks matan hadis yang hendak diteliti adalah sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiallahu 'anhu, bahwa ia telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seakan-*

<sup>27</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 119.

<sup>28</sup> Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 146.

akan berpuasa selama setahun penuh”. (HR. Muslim)<sup>29</sup>

1. Penelitian Lafal yang Semakna

Dengan meneliti teks (redaksi) matan yang semakna memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya *‘illat* yang terdapat dalam matan hadis. Selain itu, juga untuk membandingkan redaksi matan antara periwayat hadis serta untuk mengetahui ada atau tidaknya *ziyadah* didalamnya.

Perlunya meneliti lafal yang semakna dikarenakan bahwa tidak semua matan hadis terlepas dari keadaan sanadnya, namun masih perlu adanya sikap kritis guna untuk mengetahui ada atau tidaknya periwayatan secara makna (*riwayah bi al-ma’na*) sebagaimana dibolehkannya oleh para muhaddisin.

a) Matan Hadis Riwayat Imam Muslim

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ  
 حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ  
كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiallahu ‘anhu, bahwa ia telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seakan-akan berpuasa selama setahun penuh”.* (HR. Muslim)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Sahih Li al-Muslim* ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1424 H.), Jilid 2, 822.

<sup>30</sup> Muslim ibn al-Hajjaj..., 822.

b) Matan Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: *Dari Abi Ayyub ia berkata Nabi Saw, bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seperti puasa selama satu tahun penuh”.* (HR. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

c) Matan Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَمَّا صَامَ الدَّهْرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

Artinya: *Dari Abi Ayyub sahabat Nabi Saw, dari Nabi Saw beliau bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa pada Bulan Ramadhan kemudian ia mengikutkannya dengan puasa enam hari pada Bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa selama satu tahun penuh”.* (HR. Abu Dawud)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ibn Majah Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. Syu’aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Halab: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Jilid 2, 612.

<sup>32</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as ibn Ishaq ibn Basyir Ibn Syidad ibn ‘Amru al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Syu’aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), Jilid 4, hlm 98.

d) Matan Hadis Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ رواه الترميذي

Artinya: Dari Abi Ayyub berkata Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka demikian itu sama dengan puasa setahun penuh”. (HR. Tirmidzi)<sup>33</sup>

e) Matan Hadis Riwayat ad-Darimi

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ رواه الدارمي

Artinya: Dari Abi Ayyub dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka demikian itu sama dengan puasa selama setahun penuh”. (HR. Darimi)<sup>34</sup>

Setelah memperhadapkan dengan beberapa lafal matan hadis diatas ditemukan adanya perbedaan redaksi (pelafalan) diantara para mukharrij, namun kelimanya tidak mengindikasikan bahwa adanya ‘illat, ziyadah maupun idraj oleh para mukharrij.

<sup>33</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak al-Tirmizi, *Al-Jami' al-Kabir wahuwa Sunan al-Tirmizi*, ed. Basyar Awad Ma'ruf et.al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998), Jilid 3, 123.

<sup>34</sup> Abu Muhammad 'Abdillah ibn 'Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn 'Abd al-Samad al-Darimi, *Al-Musnad al-Jami' Sunan al-Darimi*, ed. Husain Salim Asad al-Darani et.al., Cetakan Pertama (Riyadh: Dar al-Mughni, 2000), Jilid 1, 570.

Adapun perbedaan redaksi Imam Muslim terdapat pada kalimat *بِسْتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ*, Imam Ibnu Majah *بِسْتٍ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ*, Imam Abu Dawud *بِسْتٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ*, Imam Tirmidzi *بِسْتًا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ*, dan Imam ad-Darimi *بِسْتَةً مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ*. Dengan adanya perbedaan redaksi matan diantara para perawi hadis tersebut dapat dilihat bahwa hanya terjadi pada pelafalan saja atau yang lebih sering disebut dengan periwayatan *bi al-ma'na*. sehingga berdasarkan redaksinya secara makna tidak memberikan perubahan terhadap makna yang keluar dari pembahasan puasa sunnah syawal.

## 2. Penelitian Kandungan Matan

Setelah melakukan penelitian terhadap redaksi matan yang semakna guna untuk mengetahui ada atau tidaknya *'illat*, selanjutnya adalah meneliti substansi atau kandungan matan guna untuk mengetahui ada atau tidaknya *syadz* didalamnya. Tentunya dalam meneliti substansi matan hadis perlu menggunakan parameter yang ditawarkan oleh *muhaddisin* sebagai acuan kesahihan matan hadis.

Dalam hal ini penulis memakai parameter kesahihan matan hadis yang ditawarkan oleh al-Khatib al-Baghdadi, dikarenakan parameter yang diajukan oleh al-Khatib al-Baghdadi terkesan lebih ringkas, mudah dipahami, dan sudah mewakili tolok ukur kesahihan matan yang ditawarkan oleh *muhaddisin* lainnya dalam melakukan penelitian matan hadis. Adapun parameter yang diajukan olehnya meliputi: (a) tidak berlawanan dengan ayat Al-Qur'an. (b) tidak berlawanan dengan hadis yang lebih sahih atau kuat. (c) tidak bertentangan dengan akal atau logika. (d) tidak bertentangan dengan realitas sejarah.<sup>35</sup> Adapun penjelasan dari parameter tersebut sebagai berikut:

### a) Tidak berlawanan dengan ayat Al-Qur'an

Sebagaimana parameter yang ditawarkan oleh al-Khatib al-Baghdadi bahwa matan hadis yang

<sup>35</sup> Chandra Firdaus Agus, M Buchari, "Kriteria Ke-Shahih-an Hadis Menurut al-Khatib al-Baghdadi dalam Kitab al-Kifayah Fi 'Ilm ar-Riwayah" *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2, (2016), 172.

diteliti tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Namun tidak setiap hadis Nabi selalu berkaitan dengan ayat Al-Qur'an sebagaimana dengan puasa sunnah syawal tidak terdapat secara pasti keterangan ayat yang menjelaskannya, melainkan semua keterangannya berasal dari sabda Nabi Saw yang menandakan bahwa Nabi Saw pernah melaksanakannya.

Sehingga dengan demikian jika dihadapkan dengan ayat Al-Qur'an maka bisa dikatakan bahwa hadis puasa sunnah syawal ini tidak bertentangan dengan makna Al-Qur'an tetapi bisa dikatakan hadis tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an bahwa Rasul merupakan suri tauladan bagi umat manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا -

٢١

Artinya: *Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21).*<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat teladan bagi umat manusia dalam segala aspek. Adapun keteladan itu hanya berlaku bagi orang yang mau mengharapkan rahmat Allah, dan orang yang berharap hari kiamat sebagai hari pembalasan, serta terhadap orang yang mengingat Allah Swt. Sehingga dengan demikian seseorang bisa meneladani sifat beliau. Intisari yang terdapat pada ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw

---

<sup>36</sup> Al-Qur'an, al-Ahzab ayat 21, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama)

merupakan orang yang sangat kuat imannya, pemberani, sabar, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan, dan mempercayakan setiap ketentuan Allah serta memiliki akhlak yang mulia.

Adapun firman Allah Swt dalam ayat yang lain yang menerangkan bahwa nabi merupakan panutan bagi umat manusia:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan kepada Ulil Amri (para pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)<sup>37</sup>*

Ayat diatas menjelaskan perintah agar umat Islam taat dan patuh kepada Allah Swt dan kepada Rasul Saw serta kepada pemegang kekuasaan di antara mereka supaya tercipta kemaslahatan yang menyeluruh. Sedangkan kesempurnaan dalam melaksanakan amanah dan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Dari kedua ayat Al-Qur'an diatas, dapat dipahami bahwa *pertama*, sudah selayaknya kita mencontoh apa yang ada dalam diri Rasulullah yaitu suri tauladan bagi umat Islam. *Kedua*, kita diperintahkan untuk menaati Rasulullah saw dan

<sup>37</sup> Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 59, al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama)

senantiasa berpegang teguh dengan hadis-Nya selama itu sah. Jadi apapun yang keluar darinya merupakan bentuk pengaplikasian dari Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan mengerjakan puasa sunah syawal merupakan tuntunan atau contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat pada bulan syawal sebagaimana diatas, sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa hadis puasa sunnah syawal tidaklah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

- b) Tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat (*sahih*)

Untuk meneliti kandungan matan puasa sunnah syawal maka perlu adanya perbandingan dengan hadis lain yang lebih kuat sebagai pembuktian apakah hadis yang akan diteliti tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat sebagai acuan dalam menentukan kaidah kesahihan matan sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ  
سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُؤُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
صَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Amrah, dari Siti A'isyah ra. Berkata: Nabi telah melarang dari dua puasa, yaitu puasa Idhul Fitri dan Idhul Adha. (HR. Muslim)<sup>38</sup>*

Hadis diatas merupakan hadis yang menjelaskan tentang keharaman dalam melakukan

<sup>38</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Sahih Li al-Muslim* ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1424 H.), 800.

puasa pada dua hari raya yaitu hari raya Idhul Fithri dan Idhul Adha meskipun puasa yang dikerjakan tersebut merupakan puasa *qadha'* atau *nazar* dikarenakan dua hari raya tersebut merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah melakukan puasa selama satu bulan penuh (*Ramadhan*). Adapun hadis lainnya sebagai penguat dalam puasa sunnah syawal sebagaimana berikut:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّائِيُّ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

رواه النسائي

*Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin al-Hasan al-Laniyi bi al-Kufah, dari Abdurrahim dan dia (adalah) Ibnu Sulaiman dari 'Ashim al-Ahwal dari Abi Utsman dari Abi Dzar berkata, bersabda Rasulullah Saw: "Barang siapa yang berpuasa pada tiga hari disetiap bulan, maka sungguh puasa setahun penuh". Kemudian Nabi berkata maha benar Allah apa yang ada didalam Al-Qur'an, barang siapa berbuat kebaikan, maka akan dibalas dengan sepuluh kebaikan. (HR. An-Nasa'i)*<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abu Abd al-Rahman ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Khurrasani an-Nasa'i, *Al-Mujtaba min al-Sunan (al-Sunan al-Sughra li al-Nassa'i)*, ed. Abd al-Fattah Abu Gudah, et,al., Cetakan Pertama, (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah,1986), Jilid 4, 219.

Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang serupa sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ  
عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صَوْمُ  
الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي  
كِتَابِهِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا،  
فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ رواه ابن ماجه

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari 'Ashim Al-Ahwal dari Abu Utsman dari Abi Dzar berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Barangsiapa yang berpuasa tiga hari pada setiap bulan, maka itu setara dengan puasa satu tahun". Lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat dalam Kitab-Nya (Al-Qur'an) sebagai pembenarnya "Barangsiapa yang melakukan amal baik maka ada baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya", Maka satu hari itu sebanding dengan sepuluh hari". (HR. Ibnu Majah)<sup>40</sup>*

Berdasarkan pada redaksinya, kedua hadis diatas menerangkan tentang puasa sunnah yang

<sup>40</sup> Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. Syu'aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Halab: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Jilid 2, 606.

dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan (*ayyam al-bidh*) maka seakan-akan telah berpuasa selama satu tahun penuh. Hal ini memiliki kesamaan terhadap redaksi puasa sunnah syawal namun perbedaannya terdapat dalam hitungan bulan. Setelah dibandingkan dengan hadis lain yang lebih kuat sebagai pembuktian, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa redaksi matan puasa sunnah syawal tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.

c) Tidak bertentangan dengan akal (logika)

Setelah melakukan perbandingan antara hadis dengan ayat Al-Qur'an dan perbandingan dengan hadis yang lebih kuat bisa didapatkan hikmah tersendiri bahwa hadis puasa sunnah syawal bisa dinalar dengan logis berkaitan dengan makna hadis yang masih memiliki keterkaitan dengan sabda kenabian dan juga tidak adanya pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.

Selain itu puasa sunnah merupakan ibadah yang sering dilakukan oleh Nabi meskipun sunnah boleh dilakukan dan boleh tidak namun merupakan ibadah yang amat bernilai besar dengan mengharap ridha Allah Swt. Sehingga apabila dilihat dengan sudut pandang akal sehat maka hadis puasa sunnah syawal dapat diterima dengan logis.

d) Tidak bertentangan dengan realitas sejarah

Analisis historis dalam kaitannya dengan penelitian matan hadis adalah sesuatu yang urgen. Ini karena terkait dengan pengakuan otentisitas dan validitas matan hadis. Sebab gejala sosial kemanusiaan terkait dengan lingkungan dan sejarahnya.

Dilihat dari aspek sejarahnya bahwa puasa sunnah syawal pernah dicontohkan oleh Nabi Saw lewat pernyataan yang diungkapkan oleh sahabat Khalid bin Zaid atau yang lebih masyhur dengan panggilan Abu Ayub al-Anshari. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan baik dari segi sanad maupun matannya. Dari segi sanadnya, bersambung sampai kepada Rasulullah saw. Dan dari segi matannya tidak bertentangan

dengan parameter penelitian yang diajukan oleh *muhaddisin*.

Sedangkan dilihat dari segi pengamalannya, karena puasa syawal merupakan puasa yang sunnah maka puasa syawal merupakan ibadah yang boleh dikerjakan dan juga boleh tidak dikerjakan baik bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam mengerjakannya, sehingga bagi orang yang sungguh berniat dalam mengerjakan puasa syawal, maka dapat diniatkan untuk mengharap ridha Allah dan syafa'at Rasulullah. Dengan demikian, maka penulis berkeyakinan bahwa hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan fakta sejarah bahkan sejalan dengan realitas sejarah.

Berdasarkan analisis matan hadis puasa sunnah syawal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj mulai dari penelitian terhadap lafal yang semakna tidak ditemukan adanya *'illat* dan *syadz* ataupun *ziyadah*. Melainkan hanya terjadi perbedaan periwayatannya (*riwayah bi al-ma'na*) oleh para *mukharrij hadis* namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun terhadap redaksi (makna) dalam hadis tersebut.

Adapun dalam penelitian kandungan matan atau substansinya sebagaimana parameter yang diajukan oleh al-Khatib al-Baghdadi mulai dari parameter pertama hingga terakhir tidak ditemukan pertentangan yang menjadikan hadis puasa sunnah syawal tersebut terindikasi oleh *'illat* maupun *syadz*. Dengan informasi yang telah diperoleh melalui penelitian kesahihan matan hadis tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa matan hadis puasa sunnah syawal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj sebagai matan yang sah dan terhindar dari *syadz* maupun *'illat*.

## **B. Pemahaman dan Implementasi Kandungan Makna Hadis Tentang Puasa Sunnah Syawal**

Setelah melakukan beberapa penelitian hadis puasa sunnah syawal baik dari segi sanad maupun matannya dengan maksimal telah didapati bagaimana kualitas hadisnya. Dari segi sanadnya telah

ditemukan bahwa sanadnya *muttasil* sedangkan dari segi matannya terhindar dari adanya *'illat* ataupun *syadz*. Adapun untuk menemukan implementasi kandungan makna yang lebih mendalam maka diperlukan adanya upaya pencarian intisari makna. Berikut merupakan hadis puasa sunnah syawal yang diteliti:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا  
عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي  
سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ  
الْخُزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ  
اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya dari Isma'il, berkata Ibnu Ayyub Telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Sa'd bin Sa'id bin Qais dari Umar bin Tsabit bin Haris Al-Khazraji dari Abi Ayyub Al-Anshari radhiallahu 'anhu bahwa ia telah menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seakan-akan berpuasa selama setahun penuh". (HR. Muslim)<sup>41</sup>*

Berdasarkan hadis diatas jika dipahami secara tekstual maka akan didapati tentang keutamaan puasa yang berlipat ganda dan bahkan seakan-akan seperti melakukan puasa selama setahun penuh. Hal ini diterangkan lebih lanjut dalam riwayat yang lain agar konsep dalam memahami hadis tersebut tidaklah berdasarkan teks saja, melainkan perlu melihat konteksnya juga.

<sup>41</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Sahih Li al-Muslim* ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1424 H.), Jilid 2, 822.

Sebagaimana dalam kitab al-Minhaj syarah Sahih Muslim Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah memberikan penjelasan sebagaimana berikut:

قال الإمام التَّووي الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمِنْهَاجِ  
 شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ  
 رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) فِيهِ دَلَالَةٌ  
 صَرِيحَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَمُؤَافِقِيهِمْ فِي  
 اسْتِحْبَابِ صَوْمِ هَذِهِ السَّنَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ  
 ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُؤَطَّأِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  
 يَصُومُهَا، قَالُوا: فَيُكْرَهُ، لِئَلَّا يُظَنَّ وَجُوبُهُ. وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ  
 وَمُؤَافِقِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ.

*Artinya: Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah dalam kitabnya al-Minhaj syarah Sahih Muslim terkait sabda nabi "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seakan-akan berpuasa selama setahun penuh" dalil tersebut merupakan dalil pijakan kuat oleh madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Dawud serta mereka yang sepakat tentang kesunnahan menjalankan puasa enam hari di bulan syawal tersebut, sedangkan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah memakruhkannya, Imam Malik berargumen dalam kitabnya al-Muwattho' bahwa beliau tidak pernah menjumpai satupun dari kalangan ahli ilmu yang melaksanakannya, mereka mengatakan makruh dikarenakan agar tidak berprasangka wajib bagi puasa tersebut. Sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan yang menyetujuinya mengatakan bahwa dalil ini merupakan hadis yang sahih dan jelas.<sup>42</sup>*

<sup>42</sup> An-Nawawi as-Syafi'i, *al-Minhaj Syarhu Nawawi 'ala Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392 H), 56, diakses 23 Februari, 2022,

Berdasarkan Syarah diatas, Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya al-Minhaj syarah Sahih Muslim mengenai Hukum melaksanakan hadis puasa sunnah syawal bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang dibuat sebagai pijakan kuat oleh madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Dawud yang mereka sepakat tentang kesunnahan dalam menjalankan puasa enam hari di bulan syawal tersebut, sedangkan untuk pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah memakruhkannya, Imam Malik berargumen dalam kitabnya al-Muwattho' bahwa beliau tidak pernah menjumpai satupun dari kalangan ahli ilmu yang melaksanakannya, mereka mengatakan makruh dikarenakan agar tidak berprasangka wajib terhadap puasa tersebut.

Adapun hadis serupa dengan riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Tsauban dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang menerangkan tentang keutamaan puasa syawal sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدَّمَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا رَوَاهُ  
ابن ماجه

*Artinya: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar ia berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata, telah menceritakan kepada kami Shodaqah bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Harits ad-Dzimmari, ia mendengar Abu Asma' ar-Rahabi, dari Tsauban pelayan Rasulullah saw, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Barangsiapa berpuasa enam hari di bulan syawal setelah Idhul Fithri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena*

*siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas sepuluh kebaikan semisal". (HR. Ibnu Majah)<sup>43</sup>*

Hadis diatas menjelaskan tentang keutamaan puasa sunnah syawal yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui Tsauban. Dalam hadis tersebut didapati memiliki kandungan hadis yaitu barangsiapa yang melakukan puasa enam hari di bulan syawal, maka ibarat seseorang telah menyempurnakan puasanya selama setahun penuh. Dengan syarat bahwa orang tersebut telah menyempurnakan puasanya di bulan Ramadhan terlebih dahulu. Karena hal tersebut dinisbatkan dengan pahala seseorang yang berbuat kebaikan *"Barangsiapa yang melakukan amal baik maka ada baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya (semisal)"*.

Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis yang menerangkan tentang keutamaan puasa syawal memiliki kelebihan sebagaimana dengan bulan-bulan haram lainnya, hal tersebut dinisbatkan sebagaimana bulan sya'ban yang memiliki keutamaan karena terjadi sebelum bulan Ramadhan begitupun bulan syawal yang terjadi setelah bulan Ramadhan dengan alasan bahwa keutamaan puasa sunnah tergantung dengan dekatnya puasa Ramadhan sebab puasa tersebut merupakan puasa yang mengiringi puasa fardhu baik sebelum maupun sesudahnya.<sup>44</sup>

Sedangkan mengenai waktu dalam melaksanakannya serta besarnya keutamaan (pahala) dalam puasa sunnah syawal diterangkan lebih lanjut oleh Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah dalam kitab al-Minhaj syarah Sahih Muslim sebagaimana berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَامَ السَّنَةُ مُتَوَالِيَةً عَقِبَ يَوْمِ  
الْفِطْرِ فَإِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَائِلِ شَوَّالٍ إِلَى أَوَاخِرِهِ  
حَصَلَتْ فَضِيلَةٌ لِمَتَابَعَةِ لِأَنَّهَا يَصْدُقُ أَنَّهَ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ.

<sup>43</sup> Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. Syu'aib al-Arnaut et. al., Cetakan Pertama (Halab: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Jilid 2, 611.

<sup>44</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 420.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَ  
أَمْثَالِهَا فَرَمَضَانَ بَعَشْرَةَ أَشْهُرٍ وَالسُّنَّةَ بِشَهْرَيْنِ.

*Artinya: para pengikut Imam Syafi'i (Ashabuna) menilai bagi orang yang melaksanakannya lebih utama mengerjakan puasa tersebut secara berurutan mulai dari hari kedua setelah Idul fithri (kedua syawal), namun jika terpisah-pisah atau diakhir bulan syawal tetap saja mendapatkan keutamaannya sebagaimana mengerjakannya secara berurutan enam hari di bulan syawal. Adapun para Ulama berkata alasan menyamakannya dengan puasa setahun penuh karena setiap melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal, maka jika dihitung puasa Ramadhan dengan sepuluh bulan dan puasa syawal dengan dua bulan.<sup>45</sup>*

Berdasarkan syarah diatas Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah mengatakan bahwa para pengikut Imam Syafi'i menilai bagi orang yang berpuasa enam hari tersebut lebih utama melaksanakannya secara berurutan mulai dari hari kedua setelah Idul fithri (kedua syawal), namun bilamana puasa tersebut dilakukan secara terpisah atau dilaksanakan diakhir bulan syawal itupun tidak mengapa dan masih mendapatkan keutamaan (*fadhilah*) sebagaimana melakukan secara berurutan. Sedangkan Ulama mengatakan alasan menyamakannya sebagaimana puasa setahun penuh berdasarkan pada satu kebaikan yang dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, oleh karenanya puasa Ramadhan dihitung sebagai sepuluh bulan dan enam hari di bulan syawal dihitung sebagai dua bulan, sehingga genaplah satu tahun.<sup>46</sup>

Senada dengan pendapat Imam an-Nawawi as-Syafi'i Rahimahullah dalam syarahnya, Ibnu Qudamah Rahimahullah memberikan komentar dalam kitab al-Mughni sebagaimana berikut:

<sup>45</sup> An-Nawawi as-Syafi'i, *al-Minhaj Syarhu Nawawi 'ala Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392 H), 56, diakses 23 Februari, 2022, <http://www.abdelhakeemkun.com/2020/07/hukum-puasa-6-hari-setelah-idul-fitri.html?m=1>.

<sup>46</sup> Abdul Hakim, "Hukum Puasa 6 Hari Setelah Idul Fitri Bolehkah Diniati Berpuasa Qadla dan Bolehkah Membatalkannya Ketika Dijamu", diakses pada 23 Februari, 2022, <http://www.abdelhakeemkun.com/2020/07/hukum-puasa-6-hari-setelah-idul-fitri.html?m=1>

فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُتَتَابِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي آخِرِهِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَّ بِهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَلِأَنَّ فَضِيلَتَهَا لَكُونِهَا تَصِيرُ مَعَ الشَّهْرِ سِتَّةَ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالْحَسَنَةُ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ كَثَلًا ثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ يَوْمًا وَهُوَ السَّنَةُ كُلُّهَا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ صَارَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصِلُ بِالتَّفْرِيقِ.

*Artinya: Tidak ada perbedaan antara melaksanakannya secara berurutan atau terpisah pada awal bulan (kedua) syawal ataupun di akhir bulan syawal karena sesungguhnya hadis tersebut turun dengan lafadz yang mutlak tanpa adanya batasan dalam melaksanakannya, dan adapun keutamaannya terhitung mulai dari (Ramadhan) dan (syawal) sehingga dihitung tiga puluh enam hari, adapun (pahalanya) seperti satu kebaikan yang dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal, sehingga genaplah tiga ratus enam puluh hari, yaitu setahun penuh, jika hal tersebut dilakukan pada setiap tahunnya, maka itu seperti berpuasa seumur hidup, sedangkan keutamaannya tetap didapatkan meskipun dikerjakan secara terpisah.<sup>47</sup>*

Berdasarkan syarah diatas Ibnu Qudamah Rahimahullah mengatakan bahwa dalam melaksanakan puasa sunnah syawal tidak terdapat perbedaan baik dilakukan secara bersambung (mulai 2 syawal) ataupun dilakukan dengan terpisah pada awal atau akhir, dikarenakan bahwa lafadz dari hadis tersebut menyebutkan secara mutlak dengan tanpa adanya batasan, oleh karenanya keutamaannya terhitung mulai bulan (Ramadhan) sehingga genaplah dengan 36 hari, sedangkan pahala kebaikannya dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan semisal, sehingga jika dihitung secara keseluruhan sebanyak 360 hari yaitu setahun penuh. Adapun keutamaan yang

<sup>47</sup> Abu Fudhail Abdurrahman, "Tentang Puasa Syawal Enam Hari", *ALFUDHAIL Majmu'ah al-Imam al-Fudhail Bin 'Iyadh*, 23 Mei, 2020, diakses 21 Februari 2022, <https://www.alfudhail.com/tentang-puasa-syawal-enam-hari/>.

sedemikian itu tetap didapatkan meskipun dilakukan secara terpisah.<sup>48</sup>

Adapun pengamalan (implementasi) berkaitan dengan hukum bagi seseorang yang melakukan puasa sunnah syawal menurut mayoritas atau jumbuh ulama fiqih (*fuqaha'*) mengatakan sunnah.<sup>49</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal oleh Imam an-Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya al-Minhaj syarah Sahih Muslim dikarenakan hadis tersebut merupakan dalil yang digunakan sebagai pijakan kuat oleh madzhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Dawud.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah berpendapat makruh, sedangkan muridnya Abu Yusuf dari golongan muta'akhirin berpendapat makruh apabila dikerjakan secara berurutan karena dikhawatirkan bersambung dengan puasa Ramadhan, sedangkan jika dikerjakan secara terpisah maka diperbolehkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat dalam kitabnya al-Muwattho' bahwa beliau tidak pernah menjumpai satupun dari kalangan ahli ilmu yang melaksanakannya. Kekhawatiran Imam Malik dikarenakan apabila hal tersebut dianggap sebagai bagian dari puasa Ramadhan oleh orang yang awam sehingga puasa tersebut dianggap puasa wajib.

Berdasarkan syarah hadis dan argumen dari muhaddisin maupun fuqaha' diatas semakin jelas bahwa untuk memahami suatu kandungan makna hadis tidak hanya melihat secara teksnya saja, melainkan perlu adanya melihat konteks atau latarbelakangnya (syarah) sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kandungan makna hadis serta dapat menjalankan amalan ibadah dengan benar dan sungguh-sungguh.

---

<sup>48</sup> Abu Fudhail Abdurrahman, "Tentang Puasa Syawal Enam Hari", *ALFUDHAIL Majmu'ah al-Imam al-Fudhail Bin 'Iyadh*, 23 Mei, 2020, diakses 21 Februari 2022, <https://www.alfudhail.com/tentang-puasa-syawal-enam-hari/>.

<sup>49</sup> Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki al-Kaff, (Bandung: Hasyimi, 2014), 155.